


PELAYANAN INSTALASI RAWAT INAP

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat perintah dirawat inap dari dokter 2. Surat persetujuan rawat inap dari pasien/keluarga
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <pre> graph TD A[Serah Terima Pasien] --> B[Petugas membuat surat perawatan] B --> C[Keluarga pasien mengisi inform consent] C --> D[Pasien masuk ruang ranap] D --> E[Pasien diperbolehkan pulang] E --> F[Penyelesaian Administrasi di Kasir] F --> G[Pengambilan Obat] </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	30 menit
4.	Biaya/Tarif	Mengacu pada peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak
5.	Produk Pelayanan	<p>Pelayanan Instalasi Rawat Inap (Diagnosis, resep, SKS, SKD, rujukan ke atas, pasien sembuh/membaik/meninggal. Adapun jenis rawat inap yang ada antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rawat inap Penyakit Dalam 2. Rawat inap Bedah 3. Rawat inap Anak 4. Rawat inap Saraf
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Pengaduan terhadap layanan dapat diampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Tatap Muka Langsung : Informasi & Pengaduan 3. SMS Pengaduan : 0812 5019 1007 4. Website : www.rsudkotapontianak.com



KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT

Kepuasan anda Prioritas kami

STANDAR PELAYANAN INSTALASI RAWAT INAP

Manufacturing

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan3. Peraturan Menteri Kesehatan No 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional
2	Sarana & Prasarana/ Fasilitas	Rawat inap terdiri atas kelas VIP, kelas I, II dan III VIP : 1 bed, kulkas, sofa bed, TV, kursi penunggu pasien, lemari pasien, dispenser Kls 1 : 2 bed, kursi penunggu pasien, lemari pasien dan TV Kls 2 : 3 bed, kursi penunggu pasien dan lemari pasien Kls 3 : 6 bed, kursi penunggu pasien, lemari pasien
3	Kompetensi Pelaksana	Pelaksana dalam ruang rawat inap terdiri dari dokter spesialis, dokter jaga dan perawat sesuai dengan kompetensinya menyesuaikan jenis ruang rawat inap.
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. RS telah memiliki Satuan Pengawas Internal2. Setiap profesi memiliki Komite yang salah satu tugasnya membimbing dan mengevaluasi hasil kerja anggotanya
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Dokter Spesialis 23 orang2. Dokter Umum 5 Orang3. Perawat 72 orang
6	Jaminan Pelayanan	Semua pelaksana pelayanan bekerja sesuai dengan SPO dan visi serta misi rumah sakit
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Tersedia alat pemadam api ringan (APAR)2. Tersedia penjaga keamanan (satpam)3. Tersedia penanda untuk pasien resiko jatuh4. Tersedia jalur evakuasi, ram dan tangga darurat Tersedia smoke detektor dan jalur informasi
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Dilakukan evaluasi minimal setiap 6 bulan sekali2. Dilakukan penilaian standar pelayanan minimal (SPM) setiap bulan